



OMBUDSMAN DAN PRINSIP VENICE: PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA

Chatarina Siska Widyawati

Magister Hubungan Internasional, Universitas Paramadina, Indonesia

chatarina.widyawati@students.paramadina.ac.id

Abstrak:

Pada 16 Desember 2020, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Resolusi A/RES/75/186, “*The role of Ombudsman and mediator institutions in the promotion and protection of human rights, good governance and the rule of law*”, yang dijabarkan dalam 25 prinsip-prinsip Venice, dimana dalam pembukaannya mengedepankan prinsip perlindungan dan promosi lembaga Ombudsman di dunia. Dengan mengangkat peran Ombudsman dan lembaga Mediator dalam Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, Pemerintahan yang Baik, dan Supremasi Hukum, maka Prinsip Venice mendorong negara-negara yang belum memiliki lembaga Ombudsman agar membentuk lembaga Ombudsman. Sedangkan bagi negara yang sudah memiliki lembaga Ombudsman, agar terus menjaga keberlangsungannya. Prinsip Venice, menjadi panduan internasional yang menekankan pada pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Untuk memperoleh informasi, apakah Prinsip Venice dapat diimplementasikan oleh lembaga Ombudsman, maka dalam penulisan ini akan diulas peran, fungsi dan kewenangan lembaga Ombudsman dan Ombudsman RI. Penulisan ini menggambarkan bahwa lembaga Ombudsman dalam kaitannya dengan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia memiliki kaitan erat dalam hal pemenuhan pelayanan publik yang mendasar. Dengan pendekatan hak asasi manusia, sangatlah penting bagi lembaga Ombudsman dalam menjalankan perannya, selain mengacu pada prinsip universal Ombudsman juga perlu memperhatikan konsep hak asasi manusia. Penulisan ini, menerapkan metode kualitatif dan studi literatur. Menjadi harapan penulis, untuk memperoleh informasi kaitan lembaga Ombudsman dengan hak asasi manusia sebagaimana Prinsip Venice.

Kata Kunci: Ombudsman, Prinsip Venice, Hak Asasi Manusia

Abstract:

On December 16, 2020, the United Nations General Assembly adopted Resolution A/RES/75/186, “The role of Ombudsman and mediator institutions in the promotion and protection of human rights, good governance and the rule of law”, which is elaborated in 25 Venice principles, which in its preamble puts forward the principle of protection and promotion of Ombudsman institutions in the world. By promoting the role of the Ombudsman and Mediator institutions

in the promotion and protection of human rights, good governance, and the rule of law, the Venice Principles encourage countries that do not yet have an Ombudsman institution to establish an Ombudsman institution. As for countries that already have an Ombudsman institution, in order to continue to maintain its sustainability. The Venice Principles are international guidelines that emphasize the fulfillment and protection of human rights. To obtain information on whether the Venice Principles can be implemented by the Ombudsman institution, this paper will review the role, function and authority of the Ombudsman institution and the Ombudsman RI. This paper illustrates that the Ombudsman institution in relation to the fulfillment and protection of human rights has a close relationship in terms of the fulfillment of basic public services. With the human rights approach, it is very important for the Ombudsman institution in carrying out its role, in addition to referring to the universal principles of the Ombudsman also needs to pay attention to the concept of human rights. This writing applies qualitative methods and literature studies. It is the author's hope to obtain information on the relationship between the Ombudsman institution and human rights as the Venice Principles.

Keywords: *Ombudsman, Venice Principles, Human Rights*

Pendahuluan

Alinea keempat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, menjelaskan Republik Indonesia memiliki tujuan agar negara mampu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan turut menjaga ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social (Rosidin, 2021). Negara wajib melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, perlindungan kepada setiap warganegara apapun latar budaya dan agamanya, termasuk dari tindak kekerasan dan kejahatan serta hal yang mengancam jiwanya (Amin & Nurkartiko, 2023). Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari setiap bentuk ancaman dan gangguan keamanan, merupakan bentuk kepentingan dan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, negara patut berupaya memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap setiap warga negara tanpa diskriminatif, dengan menyediakan pelayanan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, menyediakan sarana pendidikan yang memadai dan merata, memberikan biaya pendidikan gratis di seluruh jenjang pendidikan bagi semua warga negara, menyediakan infrastruktur dan transportasi yang memadai dan menunjang tingkat perekonomian rakyat, menyediakan lapangan kerja, mengirimkan pasukan perdamaian dalam rangka ikut serta berpartisipasi aktif untuk menjaga dan memelihara perdamaian dunia. Penjelasan diatas merupakan bentuk upaya negara dalam memenuhi hak mendasar warganya melalui penyelenggaraan pelayanan public (Widiyaningrum, 2022).

Pelayanan publik, sebagaimana Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Makna *barang* itu sendiri

bukanlah barang yang bisa diperdagangkan secara keseharian oleh manusia, melainkan barang publik (*public goods*) yang penyediaannya dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan publik dikatakan *prima* jika memenuhi beberapa asas-asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan kemudahan dan keterjangkauan (Haryanto, Iriyanto, & Sos, 2021). Sedangkan arti *service*, dalam bahasa Inggris merupakan kegiatan penyediaan pelayanan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya (Ulum, 2018). Kebutuhan akan pelayanan publik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, dimana setiap individu membutuhkan pelayanan barang dan jasa untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Untuk itu, penyelenggaraan pelayanan publik agar tepat sasaran dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat (Rohman, Sukiman, & Trihardianto, 2021).

Demi terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, negara perlu melakukan pengawasan. Untuk itu, pada tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. Mengamanatkan kepada Komisi Ombudsman Nasional untuk memastikan agar pemerintah benar-benar memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak anggota masyarakat oleh aparatur pemerintah termasuk lembaga peradilan (Solechan, 2018). Atas penjelasan tersebut, sangat mudah diterima bahwa lembaga Ombudsman selain sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, juga sebagai lembaga negara yang turut memperjuangkan dan mendukung terpenuhinya dan terlindunginya hak asasi masyarakat Indonesia. Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, pada 07 Oktober 2008 negara menetapkan Ombudsman RI sebagai lembaga negara independen, pengawas penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik. Mengulas singkat sejarah dipilihnya lembaga Ombudsman di bentuk, dengan latar belakang tentang dambaan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi, memiliki tata kelola pemerintahan yang baik serta kehendak untuk mewujudkan negara modern, *open and good governance*. Dengan *Good governance*, maka tercapai tata kelola yang transparansi, partisipatif, efektif dan akuntabel, sehingga menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjadi *good governance*, perlu melibatkan tiga unsur utama, yaitu pemerintah (*government*), dunia usaha (*private sector*), dan masyarakat (*civil society*) (Jarosz, 2015).

Selaras dengan cita-cita dan tujuan negara dalam membentuk lembaga Ombudsman, pada 16 Desember 2020, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Resolusi A/RES/75/186 “*The role of Ombudsman and mediator institutions in the promotion and protection of human rights, good governance and the rule of law*”, dimana peran Ombudsman dan lembaga Mediator diharapkan dapat mewujudkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, pemerintahan yang baik, dan supremasi hukum. Dalam Pembukaannya, mengakui prinsip-prinsip perlindungan dan promosi lembaga Ombudsman melalui Prinsip-Prinsip Venesia. Prinsip Venice

merupakan seperangkat standar internasional yang disusun untuk kepentingan lembaga Ombudsman di dunia, diantaranya untuk memberikan perlindungan lembaga Ombudsman dalam menjalankan peran, kewenangan dan fungsinya serta sebagai panduan untuk membentuk lembaga Ombudsman. Melalui resolusi ini, PBB mendorong negara-negara anggotanya yang belum memiliki lembaga Ombudsman agar segera membentuknya. Sedangkan bagi negara yang sudah memilikinya, agar turut menjaga keberadaan lembaga Ombudsman dan menghormati independensinya. Prinsip Venice dianggap setara dengan Prinsip Paris yang menetapkan standar internasionalnya sebagai panduan bagi lembaga hak asasi manusia (Ioi, 2019).

Mengingat penjelasan diatas, penulis tertarik untuk menulis tentang ombudsman, hak asasi manusia dan Prinsip Venice. Khususnya bagaimana Prinsip Venice dan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI membentuk peran pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh lembaga Ombudsman internasional, Ombudsman RI dalam mendukung penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui sejauhmana lembaga Ombudsman internasional, Ombudsman RI melaksanakan peran pengawasan dan peran yang mendukung penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia.

Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif, dengan objek penelitian yakni peran lembaga Ombudsman internasional dan Ombudsman Republik Indonesia dalam mendukung penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia melalui pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Metode penelitian kualitatif ini bermaksud untuk memahami fenomena-fenomena tentang apa yang dialami subyek penulisan, misalnya: perilaku, persepsi, motivasi serta aktivitas (Moloeng Lexy, 2007). Laporan akhir penulisan ini, untuk mengamati kondisi obyek secara alamiah dan peran peneliti sebagai instrumen kunci (Mukhtar, 2007).

Hasil dan Pembahasan

Permasalahan dalam penelitian ini akan dibatasi dalam cakupan peran lembaga Ombudsman internasional dan Ombudsman RI dalam menjalankan perannya sebagai lembaga negara yang mendukung penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia melalui pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Lembaga Ombudsman di dunia, termasuk Ombudsman RI merupakan anggota dari International Ombudsman Institute (IOI). IOI menjadi salah satu anggota tim yang menyusun dan menetapkan Prinsip Venice, selain mantan Ombudsman dari beberapa negara termasuk yang tergabung dalam Dewan Eropa. Prinsip Venice telah diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 16 Desember 2020 sebagai panduan internasional bagi lembaga Ombudsman di dunia. Resolusi A/RES/75/186 menegaskan bahwa lembaga Ombudsman berperan sebagai lembaga pengawas dan mediator dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, pemerintahan yang baik, dan supremasi hukum. Penegasanya lainnya adalah bagi negara yang sudah memiliki lembaga Ombudsman agar negara tersebut terus mendukung dan menjaga lembaga Ombudsman dalam keadaan apapun, agar lembaga Ombudsman tetap menjadi lembaga yang independen dalam segala hal.

Asal kata Ombudsman dari bahasa Swedia kuno (umbudsmann) yang dapat bermakna sebagai perwakilan (representative), utusan (delegate), pengacara (lawyer) atau orang atau jabatan yang diberikan kewenangan atas nama si pemberi kewenangan. Mulai dibentuk pada masa Raja Charles XII tahun 1714, mengangkat Ombudsman Raja sebagai wakil Raja atau seseorang yang ditinggikan dan diberikan kepercayaan untuk membantu Raja dalam mengawasi dan memastikan kerja pemerintah, militer dan juga hakim-hakim agar mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di negaranya, agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan. Raja Charles XII memiliki konsep agar masyarakatnya benar-benar memperoleh pelayanan yang semestinya. Sepeninggal Raja Charles XII di tahun 1719, Ombudsman Raja (eksekutif) mengalami beberapa perubahan nama lembaga Ombudsman hingga akhirnya menjadi Ombudsman Parlemen. Kemudian Parlemen Swedia (Riksdag) membentuk Ombudsman Keadilan (Justitie Ombudsman-JO). Ombudsman Raja dan JO sama-sama menjalankan perannya sebagai Ombudsman, tetapi Ombudsman Raja tidak sepopuler JO. Pada tahun 1809, Parlemen Swedia menetapkan Ombudsman Parlemen atau Justitie Ombudsman (JO) yang saat ini dikenal sebagai Ombudsman Swedia. Ombudsman Swedia merupakan ombudsman pertama di dunia yang dibentuk dan diangkat oleh Parlemen. Pembentukan JO berdasarkan konstitusi, independen melakukan pengawasan serta memastikan bahwa pelayanan pemerintah terhadap warganya tidak mengalami penyimpangan administrasi publik (maladministrasi), selain itu JO juga berwenang mengawasi peradilan. Konsep Ombudsman Swedia, menjadi cikal bakal Ombudsman klasik yang memiliki ciri-ciri independen, imparial, adil, menjaga kerahasiaan, integritas, dan gratis alias tidak berbiaya dalam menerima keluhan masyarakat. Konsep tersebut menjadi populer di negara-negara Skandinavia yang menginginkan negaranya membentuk lembaga Ombudsman. Finlandia membentuk lembaga ombudsman pada tahun 1919, dan Denmark menyusul pada tahun 1955.

Konsep lembaga Ombudsman selanjutnya secara cepat menjadi perhatian internasional, pada pertengahan abad ke-20, Selandia Baru menjadi negara pertama di luar Skandinavia yang menginginkan lembaga Ombudsman di negaranya, tepatnya pada tahun 1962. Pertumbuhan pesat lembaga Ombudsman di negara-negara Eropa dan anggota Persemakmuran juga di Afrika dan Asia terjadi pada sekitar tahun 1960an dan 1970an. Dalam perkembangannya, lembaga Ombudsman tersebut tidak hanya mengusung konsep Ombudsman klasik seperti di Swedia, namun telah beradaptasi dalam penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Selaras dengan penjelasan Ayeni, lembaga Ombudsman dalam memerankan kewenangannya, wajib memenuhi tiga unsur yang tak terpisahkan, yaitu keadilan administrasi, hak asasi manusia dan kebijakan-kebijakan terkait. Judge Anand Satyanand mantan Ombudsman Selandia Baru menyatakan perlunya membangun budaya keterbukaan dan partisipasi masyarakat, bahwa pemerintahan suatu negara sejatinya dibangun berdasarkan hak-hak rakyat, namun demikian dalam penyelenggaraannya harus dipercayakan kepada orang yang tepat. Sir Brian Elwood mengingatkan tentang istilah dan karakteristik Ombudsman merupakan istilah dan karakteristik internasional yang patut diakui secara internasional. Prof. Susi D. Harijanti, menjelaskan tentang pembentukan lembaga Ombudsman Australia dipengaruhi oleh Ombudsman Selandia Baru. Saat Sir Guy

Powles menjadi pembicara dalam seminar tentang hak masyarakat di tahun 1963 di Australia, Ombudsman Australia menganggap lembaga Ombudsman penting dibentuk dengan pertimbangan perlu adanya perbaikan dalam proses administrasi, dan menjaga serta menjamin keadilan bagi setiap orang (masyarakat) atas tindakan otoriter yang mengatasnamakan administrasi. Marten Oosting bicara soal independensi Ombudsman yang memiliki dua aspek utama yaitu dijamin oleh Konstitusi, dan bebas dari intervensi dalam hal pelaksanaan kewenangannya, sosok Ombudsman maupun dalam hal pendanaan. Kewajiban negara, mendukung dan membantu Ombudsman dalam hal pemeriksaan, penyelidikan dan kerjasama terkait lainnya. Oosting juga menjelaskan berbagai latar belakang pembentukan lembaga Ombudsman, seperti Australia, saat mendirikan lembaga Ombudsman sudah menjadi negara demokrasi, sedangkan Indonesia saat lembaga Ombudsman dibentuk dalam masa menuju negara demokrasi. Prof. Daniel Jacoby menjelaskan bahwa lembaga Ombudsman memiliki lima fungsi, salah satunya adalah meningkatkan hak asasi manusia.

Selanjutnya Dean Gottehrer sebagai penyusun 59 asas universal Ombudsman, menjabarkan peran, kewenangan dan fungsi lembaga ombudsman yang terkenal dengan asas-asas Gottehrer (G Principles) pada tahun 1998. Sebelum menuju G Principles, Gottehrer menjelaskan tentang karakteristik mendasar Ombudsman, yaitu independen, tidak berpihak, adil, kredibel dan menjaga kerahasiaan, karakteristik dasar tersebutlah yang wajib dipenuhi oleh seorang Ombudsman dan kelembagaannya. G Principles merupakan prinsip-prinsip yang hendaknya menjadi panduan bagi lembaga Ombudsman di dunia. Sebagai lembaga legislatif berdasarkan konstitusi yang mengatur fungsi, tugas, dan tanggung jawab Ombudsman, memiliki tujuan untuk memastikan para pejabat publik menjalankan perannya sesuai peraturan, memperhatikan tindakan administratif pemerintah dan untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. G Principles juga menjelaskan tata cara penerimaan laporan masyarakat, pemeriksaan atau investigasi, dimana hasilnya dimuat dalam laporan hasil investigasi atau pemeriksaan. Selanjutnya Ombudsman dapat menerbitkan rekomendasi yang berisi saran perbaikan kepada lembaga atau pejabat atau penyelenggara yang dikeluhkan masyarakat. Dalam menjalankan perannya, selain melaksanakan investigasi, Ombudsman juga dapat menyelesaikan pengaduan masyarakat melalui mekanisme mediasi, dan konsiliasi. Bahwa mekanisme mediasi dan konsiliasi menjadi andalan lembaga Ombudsman dalam penyelesaian sengketa pelayanan publik. Sebagai instrumen internasional yang patut untuk diterapkan, G Principles mengatur juga tentang tata cara penunjukan dan pemberhentian Ombudsman beserta syarat untuk menjadi Ombudsman. Atas penjelasan G Principles tersebut, diperoleh pendapat bahwa lembaga Ombudsman di dunia telah memiliki prinsip universal yang patut diterapkan oleh lembaga Ombudsman di dunia agar lembaga Ombudsman dimanapun berada tetap berperan sesuai sejarah dan tujuan awal lembaga Ombudsman dibentuk di muka bumi ini. Namun demikian, walaupun nama lembaga Ombudsman di setiap negara berbeda-beda, tetapi dalam menjalankan perannya tetap mengacu pada asas & prinsip universal Ombudsman. Seperti di Prancis, mereka menyebutnya *Le Défenseur des droits de la République Française*, Institution of the Human Rights Ombudsman untuk Bosnia dan Herzegovina, The People's Advocate di Moldova, Anti-Corruption & Civil Rights Commission di Republik Korea, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tetap mengacu pada prinsip dan asas universal Ombudsman. Demikian pula dengan lembaga Ombudsman Republik Indonesia di

Indonesia, Ombudsman of Thailand, Commonwealth Ombudsman di Sydney dan semua lembaga yang menyebutannya dengan nama Ombudsman.

Atas penjelasan tersebut, dan mengacu pada perkembangan lembaga Ombudsman yang sangat pesat, beserta latar belakang pembentukannya, lembaga Ombudsman yang dipimpin oleh seorang atau lebih Ombudsman wajib memerankan perannya berdasarkan asas dan prinsip universal Ombudsman, seperti independen secara kelembagaan, fungsi dan pribadi seorang Ombudsman itu sendiri. Lembaga Ombudsman memainkan peran penting dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam organisasi dan lembaga pemerintah. Lembaga Ombudsman wajib menyediakan mekanisme bagi individu untuk menyuarakan keluhannya dan mencari ganti rugi atau kompensasi tanpa harus menempuh jalur litigasi. Selain menyelesaikan pengaduan individu, lembaga ombudsman diberikan kewenangan menjalankan peran untuk mengidentifikasi permasalahan sistemik dan merekomendasikan perubahan yang lebih luas terhadap kebijakan dan praktik-praktiknya. Peran proaktif ini membantu mencegah potensi masalah yang akan terjadi di masa depan dan meningkatkan tata kelola administrasi secara menyeluruh. Lembaga Ombudsman juga memiliki peran pencegahan, yaitu dengan memberikan edukasi, sosialisasi, diseminasi baik kepada pemerintah dan warga masyarakat tentang hak dan kewajiban warga dan negara, termasuk juga pentingnya keadilan dan akuntabilitas. Kegiatan pencegahan dapat dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan pemberian informasi terkait pelayanan Ombudsman. Dengan perkembangan lembaga Ombudsman di dunia, diperoleh penjelasan bahwa kemampuan dan adaptasinya secara efektif, mampu menjadi bagian sistem akuntabilitas dan keadilan yang modern di dunia.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis berpendapat bahwa peran lembaga Ombudsman mempunyai banyak aspek dan penting untuk menjaga administrasi publik yang adil dan akuntabel. Dengan melakukan pemeriksaan/investigasi pengaduan/laporan masyarakat, menengahi perselisihan secara persuasif. Termasuk juga memberikan pengaruhnya terhadap negara dalam hal ini penyedia dan penyelenggara pelayanan publik, menerbitkan rekomendasi, mendorong transparansi, mengidentifikasi dan memeriksa isu-isu sistemik, dan memberi nasihat baik kepada negara maupun masyarakat. Sedangkan di bidang pencegahan, lembaga Ombudsman mampu untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk aware terhadap hak dan kewajibannya terhadap pelayanan publik, melalui pendidikan, diseminasi, sosialisasi. Termasuk mendorong agar masyarakat mampu untuk terus memantau kepatuhan atas saran perbaikan yang diberikan oleh lembaga Ombudsman kepada negara. Atas peran dan upaya lembaga Ombudsman, mampu untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia (Asmawati, 2015).

Prinsip Venice

Council of Europe memandang penting peran dan kewenangan lembaga Ombudsman dalam memberikan perlindungan kepada setiap orang dari tindakan maladministrasi dan pelanggaran hak asasi manusia serta dalam mewujudkan demokrasi dan supremasi hukum. Atas peran penting dan kewenangannya tersebut, Council of Europe menganggap bahwa keberadaan lembaga Ombudsman perlu

memperoleh dukungan, mengingat masukan dari negara anggota Council of Europe yang menyatakan keprihatinannya atas ancaman yang mulai mengganggu keberadaan lembaga Ombudsman. Ancaman terkait pelemahan lembaga melalui perubahan perundangan-undangan, penundaan dalam menetapkan seorang Ombudsman baru, penolakan atau ketidakpatuhan atas saran dan rekomendasi Ombudsman, pemotongan anggaran tanpa alasan, termasuk hambatan dalam pemeriksaan. Bahkan adanya audit yang dilakukan untuk mencari-cari kelemahan lembaga Ombudsman dan lain sebagainya. Atas alasan tersebut maka Council of Europe menganggap perlu segera menyusun panduan internasional yang mampu memberikan dukungan dan menjaga keberlangsungan lembaga Ombudsman.

European Commission For Democracy Through Law (Venice Commission) yang menjadi bagian Council of Europe, memiliki tugas utama untuk membantu dan memberi nasihat kepada negara-negara anggota, terkait permasalahan konstitusional, khususnya yang terkait peningkatan fungsi lembaga Ombudsman serta pemberian dukungan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Venice Commission secara konsisten mendorong pembentukan, mempromosikan dan penguatan lembaga Ombudsman, dengan menekankan peran kuncinya dalam perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Venice Commission sangat menghargai tugas dan peran Ombudsman yang memiliki kewenangan untuk mengingatkan dan memberikan saran kepada legislator, pada saat suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan memiliki potensi atau melanggar hak asasi manusia. Venice Commission mengetahui bahwa Ombudsman mempunyai peran untuk memberikan nasihat dan saran kepada pembuat kebijakan atau peraturan perundang-undangan atas temuan dugaan atau potensi adanya kesulitan atau ketidaksesuaian dalam menerapkan kebijakan atau peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan potensi bahwa kebijakan atau peraturan perundang-undangan tersebut tidak memberikan kepastian dan jaminan yang memadai bagi warganya. Venice Commission berpandangan bahwa lembaga Ombudsman mampu mengidentifikasi bahwa penerapan kebijakan atau peraturan perundang-undangan tidak melanggar hak asasi manusia. Untuk mengatasi mengatasi permasalahan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia, lembaga Ombudsman dapat merekomendasikan perubahan dan perbaikan baik secara kebijakan, administrasi maupun terkait perilaku penyelenggara. Dalam mengupayakan hal perbaikan tersebut, lembaga Ombudsman dapat menindaklanjutinya melalui investigasi atau pemeriksaan maupun melalui investigasi atas inisiatif sendiri. Venice Commission menganggap bahwa peran, kewenangan dan tindakan Ombudsman berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak asasi manusia, serta mampu menyebarkan budaya supremasi hukum serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Atas pendapat tersebut, Venice Commission berinisiatif untuk memberikan dukungannya terhadap peningkatan dan pengembangan peran dan kewenangan lembaga Ombudsman di seluruh dunia, selain itu, Venice Commission juga mendorong agar negara-negara yang belum memiliki lembaga Ombudsman, agar segera membentuknya dan menetapkan berdasarkan konstitusi. Untuk itu, Venice Commission menyusun dan menetapkan Prinsip Venesia melalui Opinion No. 897/ 2017 “Principles on the Protection and Promotion of the Ombudsman Institution” yang mengatur tentang Prinsip-Prinsip Perlindungan dan Pemajuan Lembaga Ombudsman, dengan harapan lembaga Ombudsman dapat memerankan fungsi dan kewenangannya dengan efisien

dan efektif. Selanjutnya, pada 15 Maret 2019, Komisi Venice mengajukan pengesahan Prinsip Venice “Principles On The Protection And Promotion Of The Ombudsman Institution”. Prinsip Venice ditetapkan dan disahkan pada 3 Mei 2019 melalui sidang pleno the Committee of Ministers of the Council of Europe.

Prinsip Venice dibentuk dan ditetapkan melalui koordinasi dan kerjasama dengan the office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Steering Committee for Human Rights (CDDH), maupun dengan melibatkan asosiasi Ombudsman di dunia, dengan the International Ombudsman Institute serta mengadopsi kerangka hukum lembaga Ombudsman di sejumlah negara seperti Inggris, Hongaria, Armenia, Azerbaijan, Bosnia dan Herzegovina, Kazakhstan, Kosovo, Luksemburg, Montenegro, Republik Moldova, Serbia dan Republik dari Makedonia Utara, termasuk juga lembaga hak asasi manusia di Tunisia dan Malta. Dengan harapan, menjadi panduan dalam pembentukan lembaga Ombudsman agar berfungsi dalam mendukung demokrasi, serta perlindungan dan pemajuan hak-hak dasar manusia. Prinsip Venesia merupakan serangkaian standar yang diterima secara internasional demi berfungsinya secara baik dan independensi Ombudsman Pelayanan Publik. Sebagaimana dalam pers rilisnya tanggal 10 Juli 2019, Dewan Eropa menyatakan., “...Ombudsmen are important for democracy, their services are free, and are thus accessible to individuals who cannot afford to pursue their complaints through the courts. They can take action independently against maladministration and alleged violations of human rights and hence play a crucial role with regard to the governments and parliaments which must accept criticism. As an interface between the administration and the citizens they are at times the first or the last resort to set a human rights violation straight. Ombudsmen now have a unique international reference text listing the legal principles essential to their establishment and functioning in a democratic society. Drawn partly from a diversity of existing models in the world, the 25 principles are the most comprehensive checklist ever compiled..... They are meant to consolidate and empower ombudsman institutions, which play a crucial role in strengthening democracy, the rule of law, good governance and the protection and promotion of human rights and fundamental freedoms.” Bahwa banyak kelebihan dan keistimewaan yang melekat dalam peran Ombudsman, menjadi pilihan bagi warga karena pelayanan Ombudsman gratis, dan menyentuh bagi warga miskin yang enggan untuk terlibat dalam lembaga peradilan. Selain itu, lembaga Ombudsman menjadi rujukan bagi warga bila warga mengalami tindakan dari pemerintah yang mengancam hak mendasarnya. Untuk itulah Prinsip Venice yang memuat 25 prinsip-prinsip perlu disahkan sebagai panduan prinsip hukum Ombudsman.

Prinsip Venice menjabarkan dua puluh lima prinsip sebagai panduan bagi negara dan lembaga Ombudsman untuk menjalankan peran dan kewenangannya. Berikut keduapuluh lima prinsip Venice. Prinsip pertama menegaskan tentang peran penting lembaga Ombudsman dalam penguatan demokrasi, supremasi hukum, administrasi yang baik dan perlindungan serta pemajuan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar. Prinsip kedua, pembentukan lembaga Ombudsman harus berdasarkan konstitusi dan perlu menguatkan karakteristik, dan fungsinya melalui peraturan perundang-undangan. Prinsip ketiga, lembaga Ombudsman perlu diberikan kedudukan

yang tinggi, dimana hal tersebut tercermin dalam remunerasi dan kompensasi serta dana pensiun sebagai Ombudsman. Prinsip keempat, bentuk kepemimpinan lembaga Ombudsman dapat berupa tunggal maupun kolektif yang berjumlah lebih dari 2 orang yang bergantung pada peraturan dan kebutuhan nasional negara pembentuknya. Lembaga Ombudsman dapat dibentuk pada negara bagian maupun secara berjenjang berdasarkan daerah di negaranya. Keempat prinsip tersebut, membuka ruang dan harapan agar setiap negara mendukung dan melindungi lembaga Ombudsman dan terus menjaga independensinya. Prinsip kelima, bagi negara-negara yang berniat untuk membentuk lembaga Ombudsman, wajib mengadopsi dan mematuhi prinsip-prinsip Venice. Prinsip keenam, pemilihan seorang Ombudsman wajib diatur dalam peraturan yang mengatur kualitas tertinggi seorang Ombudsman, melalui pengaturan kewenangan, sikap ketidakberpihakan, independensi dan legitimasi lembaga Ombudsman. Dan pemilihannya melalui Parlemen. Prinsip ketujuh, mengatur tentang tata cara seleksi calon Ombudsman. Prinsip kedelapan, untuk memilih seorang Ombudsman, wajib memenuhi kriteria memiliki moral yang dapat diandalkan, berintegritas, berpengalaman yang selaras dengan jabatan sebagai Ombudsman, termasuk pengalaman di bidang hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar. Prinsip kesembilan, mengulas pada saat menjabat sebagai Ombudsman tidak boleh rangkap jabatan dalam partai politik, dan sedang tidak menjabat atau bekerja yang berpotensi memunculkan konflik kepentingan dengan jabatannya sebagai Ombudsman, selain itu Ombudsman dan stafnya terikat oleh peraturan dan kode etika. Prinsip kesepuluh, tentang masa jabatan Ombudsman sepanjang tujuh tahun dan dapat diperpanjang satu kali masa jabatan. Prinsip kesebelas, mengatur tentang pemberhentian sebagai Ombudsman, dengan alasan tidak mampu berfungsi sebagai Ombudsman, berperilaku tak pantas atau melanggar kode etik dan peraturan, dan pemberhentian lebih baik melalui majelis tersendiri yang diatur dalam peraturan Ombudsman. Prinsip Venice kelima hingga kesebelas, mengatur tentang sosok Ombudsman dan perangkat sumberdaya manusia yang membantu kerja-kerja Ombudsman. Prinsip kedua belas, mengatur tentang mandat Ombudsman di bidang pencegahan dan pemeriksaan adanya maladministrasi, serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia dan fundamental kebebasan. Prinsip ketigabelas, kewenangan lembaga Ombudsman mencakup pelayanan administrasi, pelayanan publik oleh negara, atau badan swasta. Prinsip keempat belas, bahwa Ombudsman tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga negara apapun. Prinsip kelimabelas, terkait pelaporan. Pelapor adalah setiap orang baik individu maupun kelompok, dan dalam memberikan laporan atau pengaduannya bebas biaya. Prinsip keenambelas, Ombudsman dibekali kewenangan untuk melaksanakan investigasi atas inisiatif sendiri, menyelidiki, memeriksa dan berhak meminta dokumen terkait pengaduan, termasuk pendanaan dalam pelaksanaan tugasnya, Ombudsman tidak dapat digugat di lembaga peradilan. Ombudsman dapat merahasiakan identitas pengadu, atas permintaan pengadu. Prinsip ketujuh belas, Ombudsman mempunyai wewenang untuk menyampaikan rekomendasi kepada negara melalui institusi atau lembaga yang diadakan. Prinsip kedelapan belas, Ombudsman mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada Parlemen atau Eksekutif, guna memperbaiki atau membuat peraturan atau perundang-undangan. Prinsip kesembilan belas, Ombudsman sebaiknya diberikan hak untuk memberikan pendapatnya atas putusan pengadilan. Prinsip kedua puluh, Ombudsman menyampaikan

laporannya kepada Parlemen yang berisi daftar lembaga atau instansi yang tidak mematuhi rekomendasi Ombudsman. Ombudsman dapat juga melaporkan isu-isu spesifik, mempublikasikan kegiatannya agar hasil pemeriksaan Ombudsman dan rekomendasi Ombudsman memperoleh perhatian negara untuk ditindaklanjuti. Prinsip kedua puluh satu, menjabarkan tentang pentingnya anggaran yang memadai agar mampu memenuhi kebutuhan dan peran Ombudsman. Prinsip kedua puluh dua, lembaga Ombudsman wajib mempunyai sumber daya manusia yang berkompeten dalam membantu tugas-tugas Ombudsman. Prinsip kedua puluh tiga, Ombudsman beserta stafnya memiliki imunitas untuk tidak dapat diproses secara hukum dalam melaksanakan tugasnya. Prinsip kedua puluh empat, negara-negara yang telah membentuk lembaga Ombudsman agar turut serta menjaga dan melindungi lembaga Ombudsman dari ancaman yang dapat mengganggu keberlangsungan lembaga Ombudsman. Terakhir, prinsip kedua puluh lima, menegaskan agar kedua puluh lima prinsip ini harus dibaca, dipahami dan diimplementasikan dalam upaya memperkuat lembaga Ombudsman.

Mengingat penjelasan diatas, Venice Commission sangat memperhatikan dan mengupayakan menjaga keberlangsungan lembaga Ombudsman di dunia, dengan cara memberikan panduan agar negara-negara yang belum membentuk lembaga Ombudsman, agar mempertimbangkan untuk segera membentuk lembaga Ombudsman di negaranya. Hal ini mengacu pada bahwa lembaga Ombudsman menjadi salah satu lembaga independen yang diperlukan di negara modern, demokratis, ingin mewujudkan good governance, serta yang terutama berkehendak untuk melindungi, menjamin dan mengawal agar hak asasi warganya tidak mengalami gangguan dan hambatan. Sedangkan bagi negara-negara yang sudah membentuk dan memiliki lembaga Ombudsman, agar turut serta mematuhi panduan yang tertera dalam Prinsip Venice, dengan memberikan jaminan agar lembaga Ombudsman dalam menjalankan peran dan kewenangannya tetap menganut asas independen baik dari sisi anggaran, fungsi dan tata cara pelaksanaan perannya maupun independen sebagai seorang Ombudsman. Selain itu, negara-negara tersebut wajib mendorong dan mendukung kerja-kerja lembaga Ombudsman dengan mematuhi rekomendasi maupun saran perbaikan agar negara mampu meningkatkan pelayanan publik kepada warganya. Selanjutnya, mengintak kembali sejarah penyusunan Prinsip Venice, Venice Commission telah melakukan upaya maksimalnya dengan berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan berbagai lembaga Ombudsman dan mantan Ombudsman di kawasan Eropa, dengan organisasi Ombudsman (The International Ombudsman Institution), termasuk juga dari wakil PBB dan organisasi PBB yang terlibat dalam perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Venice Commission berharap agar setiap negara turut serta menjaga keberlangsungan lembaga Ombudsman demi terwujudnya negara demokrasi, good governance, dan modern serta terwujudnya perlindungan dan pemajuan serta penghormatan hak asasi manusia.

Pada 16 Desember 2020, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Resolusi A/RES/75/186 The role of Ombudsman and mediator institutions in the promotion and protection of human rights, good governance and the rule of law. Dalam Pembukaannya, mengakui prinsip-prinsip perlindungan dan promosi lembaga

Ombudsman melalui Prinsip-Prinsip Venesia. Melalui resolusi ini, PBB sangat mendorong negara-negara anggotanya untuk membentuk lembaga Ombudsman dan menjalankan peran serta kewenangannya agar konsisten menerapkan Prinsip Venesia. Selain itu, resolusi juga mengupayakan mekanisme mediasi dalam upaya lembaga Ombudsman menyelesaikan sengketa antara masyarakat dan negara. Prinsip Venice merupakan seperangkat standar internasional yang disusun untuk kepentingan lembaga Ombudsman di dunia, diantaranya untuk memberikan perlindungan lembaga Ombudsman dalam menjalankan perang, kewenangan dan fungsinya serta sebagai panduan untuk membentuk lembaga Ombudsman. Prinsip Venice dianggap setara dengan Prinsip Paris yang menetapkan standar internasionalnya sebagai panduan bagi lembaga hak asasi manusia.

Ombudsman dan Hak Asasi Manusia

Lembaga Ombudsman klasik pertama telah berdiri lebih dari 200 tahun yang lalu, dan terus berkembang yang jumlahnya saat ini lebih dari 150 lembaga Ombudsman di dunia dengan nama yang beragam. Apalagi sejak disahkannya Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang telah diadopsi oleh PBB pada tahun 1966. Dimana kedua Kovenan tersebut dituangkan secara lebih konkrit mengistilahkan hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang dikutip dalam Deklarasi 1948, serta memaksakan kewajiban pada semua negara peserta untuk melaksanakan hak-hak tersebut dengan cara yang tepat. Pencapaian hak-hak generasi pertama merupakan pentunjuk mendasar bagi perwujudan demokrasi dan mengatasi permasalahan penindasan. Sebagaimana penjelasan dari peraih Nobel, Profesor Amartya Sen, saat membahas tugas manusia dan lembaga dalam pengakuan hak asasi manusia, yaitu :

“The recognition of human rights is not an insistence that everyone everywhere rises to help prevent every violation of every human right no matter where it occurs, it is rather an acknowledgement that if one is in a plausible position to do something effective in preventing the violation of such a right, then one does have an obligation to consider doing just that.”

Di beberapa bagian Skandinavia, asal lembaga Ombudsman, bahwa lembaga Ombudsman sebagai cara perlindungan hak asasi manusia. Ombudsman Parlemen Norwegia Arne Fliflet:

the spirit of the ombudsman institution can be deemed to be basically the same as that enshrined in various international agreements for the protection of the fundamental rights of an individual against "injustice and arbitrariness by authorities". ... the institution of the ombudsman and human rights conventions are based on the same philosophical idea with each sharing a common goal of protecting citizens against unjust governmental actions.

Pertumbuhan lembaga Ombudsman di dunia internasional semakin meningkat, dunia internasional memandang bahwa lembaga Ombudsman mampu memerankan peran perlindungan hak asasi manusia melalui peran dan fungsi lembaga Ombudsman klasik yang memerangi maladministrasi. Sebagai contoh, peran Ombudsman Defensor del Pueblo / Ombudsman of Spain, Human Rights Ombudsman of the Republic of Slovenia, Ombudsman for the Protection of the Rights of Entrepreneurs of Kazakhstan, Institution of the Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina,

Commissioner for Human Rights (Ombudsman) of the Republic of Azerbaijan, Human Rights Defender of the Republic of Armenia, Ombudsman for Human Rights and Justice of Timor Leste, dan Ombudsman Hak Asasi Manusia lainnya yang tergabung dalam keanggotaan Internasional Ombudsman Intitute, maka lembaga Ombudsman tersebut dalam melaksanakan peran, fungsi dan kewenangannya mengacu pada asas-asas universal Ombudsman. Namun demikian, pelaksanaan perannya menekankan pada perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Selaras dengan penjelasan Arne Fliflet diatas, semangat lembaga ombudsman pada dasarnya juga mengacu pada perjanjian internasional untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar individu atas perbuatan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan pihak berwenang dalam hal ini negara. Sama halnya dengan lembaga Ombudsman dan hak asasi manusia yang didasarkan pada gagasan dengan tujuan untuk melindungi warga negara dari tindakan pemerintah yang tidak adil. Prof. Daniel Jacoby menjabarkan 5 fungsi lembaga Ombudsman di masa depan, diantaranya, selain memperbaiki pelayanan publik, memodernisasi teknologi dan manajemen, dikatakannya bahwa lembaga Ombudsman dibentuk untuk meningkatkan hak-hak manusia.

Hubungan antara Ombudsman dan hak asasi manusia dinilai memiliki keterkaitan dalam banyak hal, ditandai dengan komitmen untuk melindungi individu dari maladministrasi dan pelanggaran hak asasi manusia, serta mendorong pemajuan hak-hak dasar dan kebebasan. Menjadi bagian penting peran Ombudsman dalam membantu mewujudkan negara demokrasi dan menegakan supremasi hukum. Secara tidak langsung, dalam upaya mendorong perlindungan dan pemajuan HAM, lembaga Ombudsman mengacu pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang mendorong agar negara berkomitmen untuk mencapai kesejahteraan universal, serta menyatakan pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia tanpa ada perbedaan ras, gender, tingkat sosial dan lain sebagainya. Secara nyata, melalui Prinsip Venice, lembaga Ombudsman sebagai lembaga mediator mampu mendukung pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia.

Victor O. Ayeni, dalam makalah Workshop June 10, 2009 pada The International Ombudsman Institute menjelaskan tentang peran dan tanggungjawan Ombudsman dalam perlindungan hak asasi manusia, bahwa pembentukan lembaga Ombudsman berdasarkan prinsip-prinsip harkat dan martabat manusia dan keadilan, dan ditujukan untuk perlakuan yang adil dan setara terhadap semua individu dalam masyarakat. Selain itu, fungsi penting lainnya adalah untuk menjaga keseimbangan antara penguasa dengan rakyat, mampu meyakinkan penguasa untuk menyediakan pelayanan, memperbaiki kesalahan dan kegagalan pelayanan penguasa dalam memenuhi kewajibannya dan menghormati hak-hak rakyatnya. Dijelaskan juga bahwa kewenangan lembaga Ombudsman untuk menerima dan menyelesaikan keluhan atas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (Aprilia, 2023). Dimana hak-hak tersebut berdampak pada peran, fungsi dan kewenangan penguasa dalam hal ini pelayanan pemerintah kepada warganya. Pelayanan pemerintah tersebutlah yang menjadi bagian dari tugas lembaga Ombudsman untuk mengawasi penyelenggaraanya. Lebih lanjut menjelaskan tentang penanganan yang dilakukan oleh lembaga Ombudsman dalam hal menerima keluhan atas

pelanggaran-pelanggaran terkait diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan hingga penahanan yang tidak sah dan pelanggaran hak-hak dasar lainnya.

Selain menjelaskan peran utamanya, lembaga Ombudsman mampu menyelenggarakan pendampingan terkait penerapan prinsip-prinsip dan standar hak asasi manusia dalam kebijakan dan praktik pemerintah (Hasyim, 2020). Mereka mempromosikan dan menguatkan penghormatan terhadap hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta mendukung peraturan dan kebijakan yang melindungi dan memajukan hak asasi manusia. Melalui pendidikan dan kampanye kesadaran masyarakat, lembaga Ombudsman melalui pemberdayaan masyarakat membantu menegaskan hak-hak mereka dan mampu meminta pertanggungjawaban negara atas pelanggaran negara kepada masyarakatnya. Judge Anand Satyanand mantan Ombudsman Selandia Baru menyatakan perlunya membangun budaya keterbukaan dan partisipasi masyarakat, bahwa pemerintahan suatu negara sejatinya dibangun berdasarkan hak-hak rakyat, namun demikian dalam penyelenggaraannya harus dipercayakan kepada orang yang tepat. Lembaga Ombudsman diberikan kewenangan untuk berkolaborasi dengan lembaga hak asasi manusia nasional dan internasional, untuk mengatasi permasalahan sistemik serta untuk mempromosikan hak asasi manusia, melalui pertukaran informasi, ketrampilan dan sumber daya. Atas kolaborasi tersebut, lembaga Ombudsman dan lembaga hak asasi manusia, bersama-sama meningkatkan efektivitas pelaksanaan peran dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia. Lembaga Ombudsman dapat merujuk penyelesaian terkait pelanggaran hak asasi manusia yang serius ke lembaga khusus hak asasi manusia, agar diselenggarakan penyelidikan dan memperoleh tindakan lebih lanjut serta penyelesaiannya. Termasuk juga bila para korban pelanggaran hak asasi manusia meminta ganti rugi, lembaga Ombudsman diberikan kewenangan untuk memastikan dan memantau penerimaan ganti rugi yang memadai oleh pihak yang berwenang (Eddyono & Abidin, 2016).

Atas penjelasan diatas, tergambarkan adanya hubungan antara lembaga ombudsman dan hak asasi manusia. Lembaga Ombudsman muncul sebagai pembela utama dan pendukung terlindunginya dan terpenuhinya hak asasi manusia, dengan memastikan bahwa negara telah mematuhi standar internasional dan nasional. Melalui peran lembaga Ombudsman, setiap laporan yang diterima lembaga Ombudsman, patut ditindaklanjuti dengan mengedepankan prinsip kesetaraan, keadilan, dan bermartabat. Peran lembaga Ombudsman menjadi semakin penting dalam mengadvokasi hak asasi manusia. Dengan mengedepankan prinsip dan standar hak asasi manusia dalam kebijakan dan praktik pemerintah, lembaga Ombudsman dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan menghormati hak asasi manusia (Wong & Senjaya, 2024).

Kesimpulan

Lembaga Ombudsman sebagai lembaga modern, banyak dibentuk di negara demokrasi yang menjunjung supremasi hukum serta diberikan tugas untuk memberikan perlindungan individu dari maladministrasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan lembaga Ombudsman di dunia semakin meningkat dan berkembang, untuk itu perlu adanya panduan internasional untuk memberikan perlindungan dan jaminan bagi keberlangsungan lembaga Ombudsman. Keberadaan dan keberlangsungan lembaga Ombudsman sudah menjadi perhatian dan isu internasional, untuk itu Prinsip

Venice disahkan demi memberikan jaminan agar negara yang membentuknya tetap menjaga independensi lembaga Ombudsman, dan mendukung tujuan lembaga. Selanjutnya, bagi negara yang belum memiliki lembaga Ombudsman agar segera membentuknya dengan mengacu pada Prinsip Venice. Prinsip Venice sebagai panduan lembaga Ombudsman internasional, seharusnya dapat diimplementasikan oleh lembaga Ombudsman di dunia termasuk Ombudsman RI serta negara-negara yang membentuknya.

Daftar Pustaka

- Amin, Muhammad, & Nurkartiko, Andri. (2023). Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual Yang Mengalami Blaming The Victim Di Tinjau Dari Perspektif Viktimologi. *UNES Law Review*, 5(4), 4140–4160.
- Aprilia, Lutfiyah. (2023). Kewenangan OMBUDSMAN Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara Dalam Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Dasar Di Kota Tarakan. *KEBUDAYAAN, RISET D A N TEKNOLOGI*.
- Asmawati, Dhenok Panuntun Trisuci. (2015). Kedudukan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Universitas Islam Indonesia.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, & Abidin, Zainal. (2016). Memastikan Pemenuhan Hak atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM Yang Berat. Jakarta: Institute For.
- Haryanto, M. Pd, Iriyanto, Haris, & Sos, S. (2021). Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Hasyim, Moh. (2020). Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman Studi pada Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Ioi. (2019). On 15 March 2019, the “Principles on the Protection and Promotion of the Ombudsman Institution”, (“The Venice Principles”) were adopted by the Ven. Internasional Ombudman Intitut.
- Jarosz, Adam. (2015). Good Governance and Civil Society: Selected Issues on the Relations between State, Economy and Society. cambridge Scholars publishing.
- Moloeng Lexy, J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mukhtar, H. (2007). Bimbingan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan Perpustakaan. Cipayung Ciputat: Cetakan Pertama, Gaung Persada Press.

- Rohman, Abd, Sukiman, Antonius, & Trihardianto, Willy. (2021). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Pelayanan Publik. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial*, 3(1), 71–84.
- Rosidin, Utang. (2021). Agama dan ideologi negara sebagai pedoman memajukan kesejahteraan umum. *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi*, (01).
- Solechan, Solechan. (2018). Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(1), 67–89.
- Ulum, Mochamad Chazienul. (2018). *Public Service: Tinjauan Teoretis dan Isu-Isu Strategis Pelayanan Publik*. Universitas Brawijaya Press.
- Widiyaningrum, Widdy Yuspita. (2022). Efektivitas Mall Pelayanan Publik (MPP) Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kabupaten Bandung. *JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(3).
- Wong, Fingfing Keren Grace, & Senjaya, Styadi. (2024). Prinsip-Prinsip Etika Kristen dan Implementasinya bagi Transformasi Kebijakan dan Pelayanan Publik di Indonesia. *Tumou Tou*, 11(2), 68–81.